

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/107/VIII/DR/PB.06.01/2024/BNN

Jakarta, 01 Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Permintaan

Data

Kebutuhan

Anggaran Makan Tahanan T.A 2025

Kepada

Yth. Kepala BNNP

di


Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor B-480/D.8/PP.04/03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementrian / Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2025 dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian / Lembaga T.A. 2025;
- d. Nota Biro Dinas Kepala Perencanaan Nomor: B/ND-924/VII/RO/PR.02.00/2024/BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diinformasikan tentang perlunya penyusunan pagu anggaran T.A. 2025 dalam rangka penetapan distribusi anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, kiranya Kepala BNNP dapat menugaskan anggota atau personil yang berkompeten di bidang perencanaan program dan anggaran untuk segera membuat pagu anggaran T.A. 2025 yang dialokasikan untuk kebutuhan anggaran makan tahanan tahun 2025 secara terperinci dengan tetap mempedomani jumlah tersangka.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





<u>Tembusan:</u>

-Deputi Pemberantasan BNN.

